



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

P U T U S A N

Nomor : 39-K/PM III-17/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNAEDI
Pangkat/NRP	: Pratu/31160567000994
Jabatan	: Ta Korem 131/Stg
Kesatuan	: Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir	: Masamba, 17 September 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumah Kost Cantika, Jln. Sarapung Kota Manado

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 131/Santiago selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/140/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
2. Diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/167/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - b. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/221/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
 - c. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/250/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/10/PM.III-17/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/8/PM.III-17/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-15/A-13/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/213/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/44/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/39/PM.III-17/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- c. Menetapkan barang bukti barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Vandisk yang berisikan video foto dan pesan Whatsapp.
Dirampas untuk dimusnahkan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pornografi tersebut tidak pernah menyebarkan atau mengirimkan kepada orang lain kecuali kepada Saksi-2 dan hanya ditonton sendiri.

Hal. 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-2 serta orang tua korban beserta keluarga korban serta menyatakan dalam persidangan bahwa perbuatan tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa.
- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya dan tidak lagi menuntut secara hukum serta menganggap permasalahan yang dialami oleh Saksi-2 baginya sudah dianggap selesai karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta Saksi-2 juga telah membuat Surat Pernyataan perdamaian ditandatangani diatas materai.
- d. Bahwa Saksi-3 (orangtua korban) walalupun tidak dapat hadir di persidangan, tetapi dalam keterangan suratnya menyatakan Saksi-3 tidak mempermasalahkan lagi permasalahan yang terjadi kepada anaknya dikarenakan keluarga Terdakwa telah ada itikad baik untuk mengakui perbuatannya/kesalahan serta datang meminta maaf kepada Saksi-3 selaku orangtua serta anak Saksi-3 (surat terlampir).
- e. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan megulangi lagi perbuatannya.
- g. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
- h. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, orangtua korban serta seluruh keluarga besar korban.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal. 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah kost Cantika Jln. Sarapung Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menjadi orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VI/Mulawarman dan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam VI/Mulawarman kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka kemudian ditugaskan di Brigif 22/Oditur Militer Gorontalo dan tahun 2019 ditugaskan di Korem 131/Santiago sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Pratu NRP 31160567000994.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Clara Stephanie Bernadeth Piay (Saksi-1) pada bulan Februari tahun 2020 di rumah kost Cantika di Jln. Sarapung Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 13.30. Wita melihat Saksi-1 masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi yang berada disebelahnya sambil membawa telepon genggam (HP) merek Oppo A9 2020 warna biru dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi, Terdakwa memutar musik dan meletakkan Telepon genggamnya di atas dinding pembatas kamar mandi sambil mengaktifkan kamera rekamannya (rekaman video) kemudian kamera tersebut diarahkan ke kamar mandi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat (bugil) sedang mandi membersihkan seluruh anggota tubuhnya yang saat itu tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.30. Wita, Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam (HP) Merk Oppo A9 2020 warna biru melalui aplikasi Whatsapp (WA) mengirim video Saksi-1 yang sedang mandi di kamar mandi kepada Saksi-1 disertai dengan pesan "kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, akan saya sebar video ini" dan sekira pukul 15.31. Wita pada saat Saksi-1 sedang berada di Indomaret tempat Saksi-1 bekerja, Saksi-1 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan foto telanjang Saksi-1 dan Video Saksi-1 saat sedang mandi di kamar mandi tempat kost Saksi-1 kemudian Saksi-1 merasa kaget dan shok kemudian foto dan video tersebut Saksi-1 perlihatkan kepada Sdri. Saksi-1 perlihatkan kepada Sdri. Stela Karmomyanan (Saksi-3) yang sudah Saksi-1 anggap sebagai Kakak.

Hal. 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke tempat kost Saksi-3 untuk menenangkan pikiran Saksi-1 dan sekira pukul 19.30. Wita Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Kantor Polresta Manado untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun karena Terdakwa anggota TNI AD sehingga permasalahan ini dilimpahkan ke Intel Korem 131/Stg.

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membuat rekaman video yang menjadi orang lain sebagai obyek yang mengandung pornografi dimana Saksi-1 sebagai korban merasa malu dan takut akibat adanya rekaman video tersebut sehingga membuat aktifitas sehari-hari baik di lingkungan keluarga dan di lingkungan tempat bekerja Saksi-1 merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari kemudian Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Letnan Kolonel Chk Novy S. Mewoh, S.H., NRP 11000000980470, Jabatan Kalak Dukbankum Kumdam XIII/Mdk dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/58/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020.

Hal. 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama : Stela Karmomyanan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tedeng, 8 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Karombasan Utara,
Lingk. 5 No. 54, Kec. Wanea
Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Clara Stephanie Bernadeth Piay (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 di Indomaret dimana Saksi dan Saksi-2 satu tempat kerja.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil rekaman video dan foto terhadap Saksi-2 saat mandi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.06 Wita saat duduk-duduk bersama Saksi-2 di dalam toko Indomaret, tiba-tiba Saksi-2 berlari menuju gudang dan menangis, selanjutnya Saksi menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 "ada apa ?"

Hal. 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-2 kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa mengirimkan rekaman video Saksi-2 sedang mandi dan memperlihatkan video tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi mengajak pulang ke rumah kost di Kelurahan Karombasan Utara, Lingkungan 5 Nomor 54 Kecamatan Wanea Kota Manado, kemudian menghubungi orangtua Saksi-2.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi pergi ke rumah kost Saksi-2 yang bertempat di Jalan Sarapung Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado untuk menanyakan kepada pemilik rumah kost apakah benar Terdakwa kost di tempat tersebut dan menurut pemilik kost tersebut memang ada.

7. Bahwa sekira pukul 19.20 Wita Saksi dan Saksi-2 ditemani oleh Sdr. Alfin, Sdr. Dandi dan Sdr. Rahel pergi ke Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya seorang anggota TNI AD, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Intel Korem 131/Stg.

8. Bahwa sekira pukul 21.40 Wita kami berangkat ke Makorem 131/Stg dengan dijemput oleh 2 (dua) orang anggota yang berpakaian dinas lengkap dan sesampainya disana baik Saksi-2, Saksi dan orangtua Saksi-2 dimintai keterangan.

9. Bahwa Terdakwa mengirimkan rekaman video tersebut ke handphone milik Saksi-2.

10. Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberi tahu Saksi-2 dengan memperlihatkan handphone miliknya.

11. Bahwa selain video dan foto telanjang Saksi-2, Saksi juga melihat dan membaca pesan Whats App dari Terdakwa yang berbunyi "Dek main-main pa kita nanti liat jo mar kalau dek mau kasi boleh, ini malam kita tidur di kamar boleh?".

Hal. 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan cinta atau berpacaran.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 sempat terpukul sehingga mengalami stress dan trauma sehingga tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu, bahkan Saksi-2 sempat mau berhenti kerja karena malu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama : Clara Stephani Bernadeth Piay
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 27 Juli 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Karombasan Utara Ling.
5 No. 54 Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 di Rumah Kost Cantika yang kebetulan Saksi juga tinggal di kost tersebut dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wita saat Saksi masuk ke kamar mandi, kira-kira kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada disebelah kamar mandi Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa meletakkan handphonenya di atas dinding beton pembatas kamar mandi sambil memutar lagu.

Hal. 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mandi selanjutnya Saksi keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar Saksi, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamarnya namun Saksi tidak merasa curiga atas perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita, saat Saksi duduk-duduk di Indomaret bersama teman Saksi, Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan foto telanjang Saksi dan video telanjang Saksi saat mandi di kamar mandi.
5. Bahwa saat melihat video tersebut Saksi kaget dan shock, kemudian foto dan video tersebut Saksi perlihatkan kepada Sdri. Stela Karmomyanan (Saksi-1) yang sudah Saksi anggap sebagai kakak.
6. Bahwa sekira pukul 17.00.Wita, Saksi-1 membawa Saksi ke kost untuk menenangkan pikiran, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Saksi dan Saksi-1 pergi ke Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut namun karena pelakunya anggota TNI AD sehingga permasalahan ini dilimpahkan ke Intel Korem 131/Stg.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
8. Bahwa selain video dan foto Saksi yang sedang mandi, Terdakwa pernah mengirimkan Whatsapp yang berisi "kalau adek mau main-main dengan kita nanti lihat no, tapi kalau adik mau kase, boleh, nanti malam kita tidur di kamar ne?".
9. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah memberikan harapan apalagi berpacaran dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengutarakan isi hatinya kepada Saksi.

Hal. 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



10. Bahwa setelah kejadian video Saksi yang di kirimkan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami stress sehingga tidak masuk kerja selama seminggu dan Saksi juga sempat berniat untuk berhenti dari pekerjaannya karena takut dan malu.

11. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak bisa hadir karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya serta mengurus keluarga sebagaimana Surat yang dibuat dan ditandatangani Saksi-3 tertanggal 6 September 2020, namun Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangan Saksi-3 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama : Roy Steven Piay
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Belawan, 13 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal. 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kel. Karombasan Utara
Lingk. 5 No. 54 Kec. Wanea
Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Clara Stephanie Bernadeth Piay (Saksi-2) yang merupakan anak Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2, namun Saksi mengetahui dari Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.33 Wita saat memberitahukan kepada Saksi melalui handphone sekaligus mengirimkan hasil rekaman video saat ia mandi di kamar mandi yang dikirimkan oleh Terdakwa kepadanya.
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat ke Manado sekira pukul 19.00 Wita dan tiba sekira pukul 20.30 Wita, kemudian Saksi menuju ke Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut.
6. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI pihak Polresta Manado menyerahkan permasalahan tersebut ke Intel Korem 131/Stg dan sampai di Makorem 131/Stg Saksi menyampaikan tentang peristiwa yang Saksi-2 alami dan setelah memperlihatkan bukti yang ada kemudian pihak Intel Korem 131/Stg menjemput Terdakwa di tempat kostnya untuk diinterogasi setelah Saksi-2 diambil keterangannya kemudian Saksi pulang ke rumah kost teman Saksi-2 di Karombasan.

Hal. 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa hanya mengirimkan video dan foto Saksi-2 tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi-2 merasa tidak senang dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi-2 sedang mandi tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/MLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam VI/MLW tahun 2016, selanjutnya mengikuti Sekolah Kecabangan Infanteri Dokdiklatpur Kodam VII/MLW lulus tahun 2016, kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Merdeka tahun 2016 s.d tahun 2017 dan dipindahtugaskan ke Brigif 22/Oms sampai dengan tahun 2019 dan selanjutnya ditugaskan ke Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tidak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP31160567000994.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Clara Stephanie Bernadeth Piay (Saksi-2) pada bulan Februari 2020 di rumah kost Cantika di Jalan Sarapung Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado karena Terdakwa satu kost dengan Saksi-2.

3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berteman dekat, dimana Saksi-2 pernah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membayar kost.

4. Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan aplikasi WhattApp dengan Saksi-2, namun tanpa tahu alasannya Saksi-2 memblokir nomorWhattapp Terdakwa.

Hal. 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa merasa sakit hari, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk merekam Saksi-2 saat mandi.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-2 masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi yang berada disebelahnya sambil membawa handphone.

7. Bahwa setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa memutar musik dan meletakkan handphone diatas dinding pembatas tengah sambil mengaktifkan kamera rekaman dan mengarahkan ke kamar mandi tempat Saksi-2 mandi.

8. Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) menit Terdakwa merekam dan setelah Saksi-2 selesai mandi dan pergi ke kamarnya, Terdakwa tetap mandi dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa juga selesai mandi kemudian pergi ke kamar Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 saat mandi di kamar mandi kost Cantika dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar atas perbuatan tersebut.

10. Bahwa tujuan Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 mandi hanya untuk menjadi tontonan Terdakwa sendiri dan tidak Terdakwa sebarikan kepada orang lain.

11. Bahwa Terdakwa menyimpan hasil rekaman Saksi-2 hanya 1 (satu) video yang berdurasi 13 (tiga belas) menit di dalam handphone Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa membuat rekaman video dengan menggunakan kamera handphone merk Oppo A9 2020 warna biru milik Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan hasil rekaman video tersebut kepada orang lain, Terdakwa hanya mengirimkan kepada Saksi-2 saja.

Hal. 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan hasil rekaman video Saksi-2 tersebut untuk menekan Saksi-2 agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa membuat rekaman video tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wita dan mengirimkan hasil rekaman video tersebut kepada Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita ke handphonenya melalui Aplikasi Whatsapp.

16. Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi-2 melalui Whatsapp dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, akan Terdakwa sebarkan video ini".

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sebenarnya memiliki hubungan yang dekat, karena baik Terdakwa maupun Saksi pernah saling meminjam uang.

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

20. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya.

21. Bahwa Saksi-2 dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya ke persidangan berupa barang-barang:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna biru.
2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Vandisk yang berisikan rekaman video, foto dan pesan WA.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam kegiatan Saksi-2 (Sdri. Clara Stephani Bernadeth Piay) saat mandi, selain itu di dalam handphone tersebut terdapat chat Terdakwa di Whatsapp kepada Saksi-2 yang berisi ancaman jika Saksi-2 tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka video rekaman tersebut akan Terdakwa sebarkan, handphone tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti handphone diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Hal. 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merk Vandisk yang berisi hasil rekaman video dan pesan WA yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : bahwa flash disk tersebut adalah milik Saksi-2 yang isinya berupa hasil rekaman pada saat Saksi-2 mandi yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saksi-2 melalui Whatsapp selain itu juga terdapat foto yang diambil oleh Terdakwa dari video rekaman Saksi-2 yang sedang mandi tersebut dengan cara di *screenshoot*, kemudian dalam flashdisk tersebut juga terdapat hasil rekaman chat Terdakwa kepada Saksi-2 yang berisi ancaman apabila Saksi-2 tidak mau tidur atau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa video tersebut akan Terdakwa sebar, barang bukti tersebut telah dilihat bersama dalam persidangan dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut : keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Saksi-2 telah memperlihatkan kepadanya isi chat Terdakwa kepada Saksi-2 melalui media Whatsapp, dimana Terdakwa mengirimkan video Saksi-2 yang sedang mandi dan juga foto saat Saksi-2 mandi serta ancaman Terdakwa kepada Saksi-2 yang intinya mengatakan jika Saksi-2 tidak mau tidur atau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Saksi-2 menerangkan bahwa dirinya pada tanggal 27 Maret 2020 telah berada di kamar mandi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ikut mandi di kamar mandi sebelah Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 juga sempat melihat Terdakwa meletakkan handphonenya di atas tembok pembatas antara kamar mandi Saksi-2 dengan Terdakwa, sambil menyalakan musik dari handphone tersebut namun Saksi-2 tidak menaruh curiga. Selanjutnya keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan yang menerangkan bahwa benar Saksi-2 telah memberitahukan kepadanya melalui handphone sekaligus mengirimkan hasil rekaman video yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi-2 tersebut, mengetahui hal itu Saksi-3 langsung berangkat ke Manado untuk membantu Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke polisi namun karena Terdakwa adalah anggota TNI pihak polisi menyerahkan permasalahan tersebut ke Makorem 131/Stg. Di dalam persidangan Terdakwa juga tidak menyangkal dan membenarkan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, karena keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersesuaian antara satu dan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa,

Hal. 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang : Bahwa dalam mendukung objektivitas Majelis Hakim dalam menggali fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah menurut hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada *"standard beyond the reasonable doubt"* yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna serta meyakinkan. Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan Terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang-barang bukti yang di ajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya mengikuti Sekolah Kecabangan Infanteri Dokdiklatpur Kodam VI/MLw, kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Mdk dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Brigif 22/Oms sampai dengan tahun 2019, selanjutnya ditugaskan di Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP 31160567000994.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Clara Stephani Bernadeth Piay) sejak bulan Februari 2020 di kost Cantika.
3. Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tinggal berdekatan di kost Cantika yang terletak di Jalan Sarapung Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 Wita saat Saksi-2 masuk ke kamar mandi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di sebelah kamar mandi Saksi-2.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian meletakkan handphonenya di atas dinding beton pembatas kamar mandi sambil memutar lagu serta merekam Saksi-2 saat mandi.
6. Bahwa benar Saksi-2 tidak menyadari Terdakwa merekam Saksi-2 mandi, karena Saksi-2 mengira Terdakwa hanya memutar lagu sambil mandi.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi-2 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan foto telanjang Saksi-2 dan video telanjang Saksi-2 saat mandi di kamar mandi.

Hal. 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



8. Bahwa benar melihat rekaman tersebut Saksi-2 merasa terkejut dan tertekan, kemudian Saksi-2 memperlihatkan video tersebut kepada Sdri. Stela Karmomyanan (Saksi-1) rekan kerja Saksi-2 di Indomaret.

9. Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wita Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang kawannya atas nama Sdr. Alfin, Sdr. Dandi dan Sdr. Rahel pergi ke kost Saksi-2 untuk menanyakan kepada pemilik rumah kost apakah benar Terdakwa tinggal di kost tersebut dan dari informasi pemilik kost Terdakwa memang tinggal di tempat tersebut.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 dengan ditemani Sdr. Alfin, Sdr. Dandi dan Sdr. Rahel pergi ke Kantor Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya anggota TNI AD maka permasalahan ini dilimpahkan ke Intel Korem 131/Stg.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan Whatsapp kepada Saksi-2 yang berisi "kalau adek mau main-main dengan kita nanti lihat no, tapi kalau adik mau kase, boleh, nanti malam kita tidur di kamar ne?".

12. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi Whatsapp agar Saksi-2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2 merasa terpukul, stress dan takut, bahkan Saksi-2 tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan sempat berkeinginan berhenti bekerja.

14. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 saat mandi dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk ditonton Terdakwa sendiri serta digunakan untuk mengancam Saksi-2 agar bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Hal. 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 saat mandi dengan menggunakan handphone merk Oppo A9 2020 warna biru milik Terdakwa dengan durasi selama 13 (tiga belas) menit.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi-2 sedang mandi merupakan perbuatan yang mengandung unsur pornografi, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan mengambil gambar bergerak dari seseorang yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan media komunikasi handphone sehingga terjadi eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

17. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman tersebut karena sakit hati terhadap Saksi-2 yang telah memblokir nomor Whatsapp Terdakwa, padahal Terdakwa sering membantu Saksi-2.

18. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-2 dan baik Saksi-2 maupun orang tua Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Saksi-3 tertanggal 6 September 2020.

19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

20. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tidak pidana yang di dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun tunggal yaitu Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model"
Unsur ketiga : "yang mengandung muatan pornografi"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Hal. 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala; tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain, bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa

Hal. 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VI/MLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam VI/MLW, selanjutnya mengikuti Sekolah Kecabangan Infanteri Dokdiklatpur Kodam VI/MLW, kemudian ditugaskan di Kodam XIII/Mdk dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Brigif 22/Oms sampai dengan tahun 2019, selanjutnya ditugaskan di Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP 31160567000994.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat, mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Hal. 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya pada saat itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model"

Bahwa pengertian obyek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan sedangkan pengertian model dalam KBBI adalah orang yang dipakai sebagai contoh untuk difoto, sehingga "yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model" mengandung makna menjadikan seseorang atau memperlakukan seseorang sebagai pokok topik yang dipakai untuk di foto atau video.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Clara Stephani Bernadeth Piay) sejak bulan Februari 2020 di kost Cantika.
2. Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tinggal berdekatan di kost Cantika yang terletak di Jalan Sarapung Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 Wita saat Saksi-2 masuk ke kamar mandi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di sebelah kamar mandi Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian meletakkan handphonenya di atas dinding beton pembatas kamar mandi sambil memutar lagu serta merekam Saksi-2 saat mandi.

Hal. 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-2 tidak menyadari Terdakwa merekam Saksi-2 mandi, karena Saksi-2 mengira Terdakwa hanya memutar lagu sambil mandi.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi-2 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan foto telanjang Saksi-2 dan video telanjang Saksi-2 saat mandi di kamar mandi.
7. Bahwa benar melihat rekaman tersebut Saksi-2 merasa terkejut dan tertekan, kemudian Saksi-2 memperlihatkan video tersebut kepada Sdri. Stela Karmomyanan (Saksi-1) rekan kerja Saksi-2 di Indomaret.
8. Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wita Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang kawannya atas nama Sdr. Alfin, Sdr. Dandi dan Sdr. Rahel pergi ke kost Saksi-2 untuk menanyakan kepada pemilik rumah kost apakah benar Terdakwa tinggal di kost tersebut dan dari informasi pemilik kost Terdakwa memang tinggal di tempat tersebut.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 dengan ditemani Sdr. Alfin, Sdr. Dandi dan Sdr. Rahel pergi ke Kantor Polresta Manado untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya anggota TNI AD maka permasalahan ini dilimpahkan ke Intel Korem 131/Stg.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan Whatsapp kepada Saksi-2 yang berisi "kalau adek mau main-main dengan kita nanti lihat no, tapi kalau adik mau kase, boleh, nanti malam kita tidur di kamar ne?".
11. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi Whatsapp agar Saksi-2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Hal. 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2 merasa terpukul, stress dan takut, bahkan Saksi-2 tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan sempat berkeinginan berhenti bekerja.

13. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 saat mandi dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk ditonton Terdakwa sendiri serta digunakan untuk mengancam Saksi-2 agar bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman video Saksi-2 saat mandi dengan menggunakan handphone merk Oppo A9 2020 warna biru milik Terdakwa dengan durasi selama 13 (tiga belas) menit.

15. Bahwa benar Terdakwa membuat rekaman tersebut karena sakit hati terhadap Saksi-2 yang telah memblokir nomor Whatsapp Terdakwa, padahal Terdakwa sering membantu Saksi-2.

Bahwa dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dengan sengaja menjadikan Saksi-2 sebagai obyek dengan merekam kegiatan saat Saksi-2 mandi menggunakan handphone Terdakwa merk Oppo A9 2020 warna biru yang diletakkan di atas pembatas kamar mandi, kemudian setelah merekam Terdakwa menyimpan hasil rekaman Saksi-2 saat mandi tersebut dengan tujuan sebagai obyek tontonan Terdakwa sendiri, namun dalam kelanjutnya Terdakwa menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam Saksi-2 agar bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “yang mengandung muatan pornografi”

Hal. 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Pengertian Pornografi telah di jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa merekam orang yang sedang mandi merupakan perbuatan yang mengandung unsur pornografi, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan mengambil gambar bergerak dari seseorang yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan media komunikasi handphone sehingga terjadi eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 Wita saat Saksi-2 masuk ke kamar mandi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di sebelah kamar mandi Saksi-2.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian meletakkan handphonenya di atas dinding beton pembatas kamar mandi sambil memutar lagu serta merekam Saksi-2 saat mandi.
3. Bahwa benar Saksi-2 tidak menyadari Terdakwa merekam Saksi-2 mandi, karena Saksi-2 mengira Terdakwa hanya memutar lagu sambil mandi.

Hal. 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi-2 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan foto telanjang Saksi-2 dan video telanjang Saksi-2 saat mandi di kamar mandi.
5. Bahwa benar melihat rekaman tersebut Saksi-2 merasa terkejut dan tertekan, kemudian Saksi-2 memperlihatkan video tersebut kepada Sdri. Stela Karmomyanan (Saksi-1) rekan kerja Saksi-2 di Indomaret.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan Whatsapp kepada Saksi-2 yang berisi "kalau adek mau main-main dengan kita nanti lihat no, tapi kalau adik mau kase, boleh, nanti malam kita tidur di kamar ne?".
7. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi Whatsapp agar Saksi-2 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi-2 sedang mandi merupakan perbuatan yang mengandung unsur pornografi, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan mengambil gambar bergerak dari seseorang yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan media komunikasi handphone sehingga terjadi eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Hal. 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi-2 di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi di sebelah kamar mandi Saksi-2 dengan maksud untuk merekam aktivitas Saksi-2 yang mandi dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara meletakkan handphone diatas dinding pembatas tengah kamar mandi sambil mengaktifkan kamera rekaman dan mengarahkan ke kamar mandi tempat Saksi-2 mandi. Agar Saksi-2 tidak mencurigai perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memutar musik dari handphone tersebut. Dari rangkaian kejadian tersebut Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi-2 di kamar mandi kemudian Terdakwa dengan sengaja meletakkan handphone Terdakwa diatas dinding pembatas kamar mandi dan mengaktifkan rekaman video yang ditujukan terhadap Saksi-2 yang sedang mandi dan di persidangan Terdakwa mengakui sempat melihat Saksi-2 dalam keadaan telanjang dari kamera Terdakwa tersebut. Perbuatan tersebut merupakan kegiatan pengambilan gambar yang mengandung muatan pornografi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “yang mengandung muatan pornografi” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan dimana telah terbukti kesemua unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hal. 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan termasuk dalam pergaulannya di masyarakat. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari perbuatan semena-mena yang dengan sengaja mengambil gambar Saksi-2 yang sedang mandi tanpa ijin untuk dijadikan tontontan bagi Terdakwa, bahkan rekaman tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi-2 agar bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat serta hukum.

Hal. 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku baginya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah selain itu Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat sekitarnya serta menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sebagaimana tercantum dalam Delapan Wajib TNI yang seharusnya dipedomani oleh Terdakwa, namun perbuatannya justru telah menakuti dan membuat malu Saksi-2 dan keluarganya, bahkan sempat membuat Saksi-2 merasa shock dan berniat berhenti dari pekerjaannya karena rasa malu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan Saksi-2 sebagai obyek dengan merekam kegiatan Saksi-2 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang telah menimbulkan perasaan cemas, takut dan malu sehingga berdampak buruk pada psikologis Saksi-2 dan keluarganya, bahkan Saksi-2 sempat tidak masuk kantor selama 1 (satu) minggu dan berniat berhenti dari pekerjaannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatannya itu terjadi karena Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan didorong rasa sakit hati Terdakwa kepada Saksi-2 yang memblokir Whatsapp Terdakwa, padahal hubungan Terdakwa dan Saksi-2 awalnya dekat karena disamping tinggal dalam komplek kost yang sama ternyata diantara Terdakwa dan Saksi-2 sering terjadi pinjam meminjam uang serta lemahnya kesadaran Terdakwa akan aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat.

Hal. 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 35 *jo* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindakan pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan orang lain yaitu Saksi-2 yang dengan sengaja merekam kegiatan Saksi-2 yang sedang mandi kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman video tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-2 dengan tujuan untuk mengancam Saksi-2 agar bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 menjadi takut, stress dan malu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak patut dan tercela serta sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, apalagi Terdakwa sebenarnya berteman baik dengan Saksi-2, meskipun Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya dan baik Saksi-2 maupun Saksi-3 selaku orangtua Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Saksi-3 tertanggal 6 September 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu memandang hal tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidananya.

Hal. 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 35 *jo* pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat pilihan antara kumulatif ataupun alternatif antara pidana penjara ataupun pidana denda atau dapat dijatuhkan kedua-duanya. Hal ini ditandai dengan pemilihan kata dan/atau dalam perumusan ancaman pidananya. Selain itu dalam perumusan pidana menganut formula sistem pidana minimum khusus dan maksimum khusus yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 35 *jo* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun putusan-putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi dalam memberikan ruang untuk penjatuhan pidana dibawah staf minimal terkait penerapan pasal tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana minimal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat disimpangi penerapannya.

Hal. 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa secara khusus mengenai pilihan penjatuhan pidana secara kumulatif ataupun alternatif sebagaimana termuat dalam ancaman pidana dalam pasal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memaknai pilihan tersebut dengan pilihan alternatif yaitu hanya dengan menerapkan salah satu pidana saja yaitu pidana penjara, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, baik mengenai penerapan pidana minimum khusus ataupun hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum dalam permohonannya serta tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman namun dengan tidak menyimpangi ketentuan penerapan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal. 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orangtua Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Saksi-3 tertanggal 6 September 2020.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami tekanan/stress karena rasa takut dan malu.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra baik TNI AD utamanya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna biru.

Oleh karena barang bukti pada point diatas merupakan barang milik Terdakwa yang disita Penyidik Denpom XIII/1 Manado dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Vandisk yang berisikan rekaman video foto dan pesan WA.

Oleh karena barang bukti pada point diatas merupakan barang milik Sdri. Clara Stephanie Bernadeth Piay (Saksi-2) yang disita Penyidik Denpom XIII/1 Manado dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2.

Mengingat : Pasal 35 *jo* pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JUNAEDI**, Pratu NRP 3116056700094 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru Dikembalikan kepada Terdakwa
 - b. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Vandisk. Dikembalikan kepada Sdri. Clara Stephani Bernadeth Piay (Saksi-2)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP533192 dan Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP21950303621075, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-17/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)